



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN AGAM DENGAN KABUPATEN PADANG
PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Agam dan Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Agam dengan Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Agam dengan Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Agam dan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Agam dengan Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN AGAM DENGAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
2. Kabupaten Agam adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah.
3. Kabupaten Padang Pariaman adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

6. Pilar Batas Antara yang selanjutnya disingkat PBA adalah pilar batas yang dipasang diantara pilar-pilar batas utama yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dengan tujuan untuk menambah kejelasan garis batas antara dua daerah, atau pada titik-titik tertentu yang dipertimbangkan perlu untuk dipasang pilar batas antara.
7. Pilar Acuan Batas Antara yang selanjutnya disingkat PABA adalah pilar batas yang dipasang diantara pilar-pilar batas utama yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan dengan tujuan untuk menambah kejelasan garis batas antara dua daerah, atau pada titik-titik tertentu yang dipertimbangkan perlu untuk dipasang pilar acuan batas antara;
8. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Agam dengan Kabupaten Padang Pariamandimulai dari:

1. TK 0 dengan koordinat $0^{\circ} 26' 03.4200''$ LS dan $099^{\circ} 57' 42.9180''$ BT yang berada di garis pantai Samudera Hindia, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 29 dengan koordinat $0^{\circ} 25' 42.4736''$ LS dan $099^{\circ} 57' 53.4295''$ BT yang terletak pada batas Nagari Gasan Gadang Kecamatan Batang Gasan Kabupaten Padang Pariaman dengan Nagari Tiku Selatan Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 30 dengan koordinat $0^{\circ} 24' 19.8028''$ LS dan $099^{\circ} 58' 47.3445''$ BT yang terletak pada batas Nagari Balai Baiak Malai III Koto Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman dengan Nagari Tiku Utara Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam;

2. PBU 30 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 31 dengan koordinat $0^{\circ} 22' 46.8321''$ LS dan $099^{\circ} 59' 39.6555''$ BT yang terletak pada batas Nagari Balai Baiak Malai III Koto Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman dengan Nagari Tiku Utara Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam;
3. PBU 31 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 32 dengan koordinat $0^{\circ} 22' 08.7692''$ LS dan $099^{\circ} 59' 07.9686''$ BT yang terletak pada batas Nagari Balai Baiak Malai III Koto Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman dengan Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam;
4. PBU 32 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 33 dengan koordinat $0^{\circ} 21' 42.4560''$ LS dan $100^{\circ} 01' 13.2129''$ BT yang terletak pada batas Nagari III Koto Aur Malintang Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman dengan Nagari Geragahan Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam;
5. PBU 33 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 1A dengan koordinat $0^{\circ} 21' 46.9200''$ LS dan $100^{\circ} 02' 47.9300''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 34 dengan koordinat $0^{\circ} 21' 13.1523''$ LS dan $100^{\circ} 02' 15.4479''$ BT yang terletak pada batas Nagari III Koto Aur Malintang Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman dengan Nagari Geragahan Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam;
6. PBU 34 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 35 dengan koordinat $0^{\circ} 20' 31.5436''$ LS dan $100^{\circ} 03' 40.2066''$ BT yang terletak pada batas Nagari III Koto Aur Malintang Utara Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman dengan Nagari Geragahan Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam;
7. PBU 35 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 36 dengan koordinat $0^{\circ} 20' 01.5116''$ LS dan $100^{\circ} 03' 49.5896''$ BT yang terletak pada batas Nagari III Koto Aur Malintang Utara Kecamatan IV Koto Aur Malintang

- Kabupaten Padang Pariaman dengan Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam;
8. PBU 36 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 37 dengan koordinat $0^{\circ} 19' 25.9708''$ LS dan $100^{\circ} 04' 20.8486''$ BT yang terletak pada batas Nagari III Koto Aur Malintang Utara Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman dengan Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam;
 9. PBU 37 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 37B dengan koordinat $0^{\circ} 19' 15.6802''$ LS dan $100^{\circ} 06' 08.7888''$ BT yang terletak pada batas Nagari III Koto Aur Malintang Utara Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman dengan Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam;
 10. PBU 37B selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PABU 38 dengan koordinat $0^{\circ} 20' 11.5071''$ LS dan $100^{\circ} 06' 10.0510''$ BT yang terletak di Nagari III Koto Aur Malintang Timur Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman yang berbatasan dengan Nagari Tanjung Sani Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam;
 11. PABU 38 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Batang Sibarasap Kecil sampai pada PABU 39 dengan koordinat $0^{\circ} 20' 15.4811''$ LS dan $100^{\circ} 06' 42.7333''$ BT yang terletak di Nagari III Koto Aur Malintang Timur Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman yang berbatasan dengan Nagari Tanjung Sani Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam;
 12. PABU 39 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Batang Sibarasap Kecil sampai pada PABU 40 dengan koordinat $0^{\circ} 20' 17.3680''$ LS dan $100^{\circ} 07' 19.7589''$ BT yang terletak di Nagari III Koto Aur Malintang Timur Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman yang berbatasan dengan Nagari Tanjung Sani Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam;

13. PABU 40 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Batang Sibarasap Kecil sampai pada PABU 41 dengan koordinat $0^{\circ} 20' 17.6498''$ LS dan $100^{\circ} 07' 52.1710''$ BT yang terletak di Nagari Tanjung Sani Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam yang berbatasan dengan Nagari III Koto Aur Malintang Timur Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman;
14. PABU 41 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 42 menyusuri as (*Median Line*) Batang Sibarasap Kecil dengan koordinat $0^{\circ} 20' 40.6641''$ LS dan $100^{\circ} 08' 16.3988''$ BT yang terletak di Nagari Tanjung Sani Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam yang berbatasan dengan Nagari III Koto Aur Malintang Timur Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman;
15. PABU 42 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Batang Sibarasap Kecil sampai pada TK 1B dengan koordinat $0^{\circ} 20' 49.3800''$ LS dan $100^{\circ} 08' 43.8900''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri igir (punggung bukit) sampai pada TK 2 dengan koordinat $0^{\circ} 22' 03.2500''$ LS dan $100^{\circ} 09' 27.1700''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri igir (punggung bukit) sampai pada TK 3 dengan koordinat $0^{\circ} 23' 38.2300''$ LS dan $100^{\circ} 09' 28.3800''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri igir (punggung bukit) sampai pada TK 4 dengan koordinat $0^{\circ} 24' 45.9700''$ LS dan $100^{\circ} 10' 37.9400''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri igir (punggung bukit) sampai pada TK 5 dengan koordinat $0^{\circ} 25' 00.4600''$ LS dan $100^{\circ} 12' 12.3400''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri igir (punggung bukit) sampai pada TK 6 dengan koordinat $0^{\circ} 25' 47.0760''$ LS dan $100^{\circ} 12' 54.5500''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 7 dengan koordinat $0^{\circ} 27' 01.2300''$ LS dan $100^{\circ} 13' 27.5200''$ BT, selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 43 dengan koordinat $0^{\circ} 27' 06.1912''$ LS dan $100^{\circ} 14' 06.7482''$ BT yang terletak pada batas Nagari Gunung

Padang Alai Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman dengan Nagari Malalak Barat Kecamatan Malalak Kabupaten Agam;

16. PBU 43 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 44 dengan koordinat $0^{\circ} 27' 30.0018''$ LS dan $100^{\circ} 14' 36.2849''$ BT yang terletak di Nagari Gunung Padang Alai Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman yang berbatasan dengan Nagari Malalak Selatan Kecamatan Malalak Kabupaten Agam;
17. PABU 44 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Batang Mangau sampai pada PABU 45 dengan koordinat $0^{\circ} 27' 41.4791''$ LS dan $100^{\circ} 14' 41.5276''$ BT yang terletak di Nagari Gunung Padang Alai Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman yang berbatasan dengan Nagari Malalak Selatan Kecamatan Malalak Kabupaten Agam;
18. PABU 45 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Batang Mangau sampai pada PABU 46 dengan koordinat $0^{\circ} 27' 59.6169''$ LS dan $100^{\circ} 14' 40.2662''$ BT yang terletak di Nagari Gunung Padang Alai Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman yang berbatasan dengan Nagari Malalak Selatan Kecamatan Malalak Kabupaten Agam;
19. PABU 46 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Batang Mangau, kemudian ke arah Timur sampai pada PBU 47 dengan koordinat $0^{\circ} 28' 27.5825''$ LS dan $100^{\circ} 14' 55.1132''$ BT yang terletak pada batas Nagari Tandikek Utara Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman dengan Nagari Malalak Selatan Kecamatan Malalak Kabupaten Agam;
20. PBU 47 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBA 47A dengan koordinat $0^{\circ} 28' 27.5732''$ LS dan $100^{\circ} 15' 02.1758''$ BT yang terletak pada batas Nagari Tandikek Utara Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman dengan Nagari Malalak Selatan Kecamatan Malalak Kabupaten Agam;

21. PBA 47A selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 48 dengan koordinat $0^{\circ} 28' 29.7194''$ LS dan $100^{\circ} 15' 25.8149''$ BT yang terletak pada batas Nagari Tandikek Utara Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman dengan Nagari Malalak Selatan Kecamatan Malalak Kabupaten Agam;
22. PBU 48 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBA 48A dengan koordinat $0^{\circ} 28' 32.8957''$ LS dan $100^{\circ} 15' 35.9969''$ BT yang terletak pada batas Nagari Tandikek Utara Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman dengan Nagari Malalak Selatan Kecamatan Malalak Kabupaten Agam;
23. PBA 48A selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBA 48B dengan koordinat $0^{\circ} 28' 38.1324''$ LS dan $100^{\circ} 15' 41.8946''$ BT yang terletak pada batas Nagari Tandikek Utara Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman dengan Nagari Malalak Selatan Kecamatan Malalak Kabupaten Agam;
24. PBA 48B selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 49 dengan koordinat $0^{\circ} 28' 44.4485''$ LS dan $100^{\circ} 15' 48.7914''$ BT yang terletak pada batas Nagari Tandikek Utara Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman dengan Nagari Malalak Selatan Kecamatan Malalak Kabupaten Agam;
25. PBU 49 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBA 49A dengan koordinat $0^{\circ} 28' 38.5833''$ LS dan $100^{\circ} 15' 51.9411''$ BT yang terletak pada batas Nagari Tandikek Utara Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman dengan Nagari Malalak Selatan Kecamatan Malalak Kabupaten Agam;
26. PBA 49A selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Batang Mangganang sampai pada PABU 50 dengan koordinat $0^{\circ} 28' 27.3034''$ LS dan $100^{\circ} 16' 13.3070''$ BT yang terletak di Nagari Tandikek Utara Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman yang berbatasan dengan Nagari Malalak Selatan Kecamatan Malalak Kabupaten Agam;

27. PABU 50 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Batang Mangganan sampai pada PABU 51 dengan koordinat $0^{\circ} 28' 23.4140''$ LS dan $100^{\circ} 16' 27.1701''$ BT yang terletak di Nagari Tandikek Utara Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman yang berbatasan dengan Nagari Malalak Selatan Kecamatan Malalak Kabupaten Agam;
28. PABU 51 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Batang Mangganan sampai pada PABU 52 dengan koordinat $0^{\circ} 28' 15.2431''$ LS dan $100^{\circ} 16' 38.8518''$ BT yang terletak di Nagari Tandikek Utara Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman yang berbatasan dengan Nagari Malalak Selatan Kecamatan Malalak Kabupaten Agam;
29. PABU 52 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Batang Mangganan sampai pada PABA 53A dengan koordinat $0^{\circ} 28' 15.3058''$ LS dan $100^{\circ} 16' 42.6773''$ BT yang terletak di Nagari Tandikek Utara Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman yang berbatasan dengan Nagari Malalak Selatan Kecamatan Malalak Kabupaten Agam;
30. PABA 53A selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Batang Mangganan sampai pada PABU 53 dengan koordinat $0^{\circ} 28' 16.2621''$ LS dan $100^{\circ} 16' 49.1412''$ BT yang terletak di Nagari Tandikek Utara Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman yang berbatasan dengan Nagari Malalak Selatan Kecamatan Malalak Kabupaten Agam; dan
31. PABU 53 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Batang Mangganan sampai pada TK 8 dengan koordinat $0^{\circ} 27' 09.2200''$ LS dan $100^{\circ} 17' 41.8500''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Batang Mangganan sampai pada TK 9 dengan koordinat $0^{\circ} 26' 31.3400''$ LS dan $100^{\circ} 18' 14.0400''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 10 (Titik Simpul) dengan koordinat $0^{\circ} 25' 59.8900''$ LS dan $100^{\circ} 18' 57.5200''$ BT yang terletak di

lereng Gunung Tandikek yang terletak pada pertigaan batas antara Nagari Tandikek Utara Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman dengan Nagari Malalak Selatan Kecamatan Malalak Kabupaten Agam dan Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.

Pasal 3

Posisi PBU/PABU/PBA/PABA dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2017

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2017.

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 584.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

W. SIGIT PUDJIANTO
NIP. 19590203 198903 1 001.